

**LAPORAN KEGIATAN PEMBANGUNAN ZI BERDASARKAN
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBK/ WBBM)
LAPAS KELAS III SULIKI**



**OLEH TIM PEMBANGUNAN ZI
LAPAS KELAS III SULIKI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM WILAYAH SUMATERA BARAT
TAHUN 2024**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Dalam rangka pembangun Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :

- a) Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta;
- b) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat.

Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan zona integritas di Lapas Kelas III Suliki mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

1.2. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Lapas Kelas III Suliki dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/ WBBM); dan
2. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBK/ WBBM

1.4. Pengertian Umum.

Dalam dokumen rencana kerja ini, yang dimaksud dengan :

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBK/ WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan istem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBK/ WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;
5. Unit Kerja adalah Unit/satuan Kerja di instansi Pemerintah, serendahrendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
6. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBK/ WBBM.

BAB II

PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2.1 Pencanaan Pembangunan Zona Integritas

1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan deklarasi/ pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas.
2. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara masal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal dan vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum
3. seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan / melengkapi setelah perencanaan pembangunan Zona Integritas;
4. Pencanaan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

2.2 Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBK/ WBBM

Program pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut perencanaan yang telah dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM,

Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

BAB. III

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
TIM KERJA MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
LAPAS KELAS III SULIKI
TAHUN 2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	REALISASI WAKTU												PELAKSANA	KETERANGAN			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4												5	6			
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anaka, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar															Kepala Subseksi Pembinaan dan staf pembinaan	Target yang harus dicapai 85%	
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas																Kepala Subseksi Pembinaan dan staf pembinaan	Target yang harus dicapai 95%
		Presentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar																Kepala Subseksi Pembinaan dan staf pembinaan	Target yang harus dicapai 90%
		Presentase Tahanan/Narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar																Kepala Subseksi Pembinaan dan staf pembinaan	Target yang harus dicapai 90%

1	2	3	4										5	6									
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)																					Kepala Subseksi Pembinaan dan staf pembinaan Target yang harus dicapai 90%
2.	Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian																					Kepala Subseksi Admisi dan Orientasi dan Staf Target yang harus dicapai 75%
		Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi																					Kepala Subseksi Admisi dan Orientasi dan Staf Target yang harus dicapai 100%
		Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi																					Kepala Subseksi Admisi dan Orientasi dan Staf Target yang harus dicapai 90%
		Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan																					Kepala Subseksi Pembinaan dan Staf Target yang harus dicapai 90%
		Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi																					Kepala Subseksi Pembinaan dan Staf Target yang harus dicapai 34%
		Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif																					Kepala Subseksi Pembinaan dan Staf Target yang harus dicapai 77%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar																					Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban beserta Staf Target yang harus dicapai 90%

1	2	3											5	6	
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah												Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban beserta Staf	Target yang harus dicapai 90%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib												Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban beserta Staf	Target yang harus dicapai 90%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas												Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban beserta Staf	Target yang harus dicapai 90%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu												Kepala Urusan Tata Usaha beserta Staf	Target yang harus dicapai 90%
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan												Kepala Urusan Tata Usaha beserta Staf	Target yang harus dicapai 90%
		Terpenuhinya data dan penigkatan kompetensi pegawai pemasarakatan												Kepala Urusan Tata Usaha beserta Staf	Target yang harus dicapai 90%
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu												Kepala Urusan Tata Usaha beserta Staf	Target yang harus dicapai 90%
		Jumlah Layanan Perkantoran												Kepala Urusan Tata Usaha beserta Staf	Target yang harus dicapai 90%



Mengetahui,
Kepala

KAMESWORO
NIP. 19821206 200312 1 002

Suliki, 15 Januari 2024

Ketua Tim Pembangunan ZI

INTAN DESI MELA SARI
NIP. 19930310 201212 1 001